

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001, pemerintah membentuk suatu badan resmi yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. BAZNAS juga membentuk lembaga di tingkat Kabupaten yang biasa disebut dengan BAZNAS Kabupaten yaitu suatu lembaga yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Bantul.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. (<https://baznas.go.id/profil>)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten

Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2009. Landasan peraturan lainnya didirikannya BAZNAS Kabupaten Bantul adalah Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai petunjuk pelaksanaannya serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor : D/281 Tahun 2000 sebagai petunjuk teknisnya. (<https://baznasbantul.com/dasar-hukum/>)

2. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul

Nama lembaga : BAZNAS Kabupaten Bantul
Alamat lembaga : Jalan Robert Wolter Monginsidi No.01 Bantul,
Yogyakarta. No Telp/SMS/WA : 081225440135

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bantul

a. Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yang profesional, dengan mewujudkan kesadaran muzakki, menumbuhkan kembangkan perekonomian warga masyarakat Bantul yang berlandaskan Syariat Agama Islam.

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme organisasi BAZNAS Kabupaten Bantul.

2. Mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten, UPZ.
3. Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfaq dan bershodaqoh.
4. Meningkatkan kemandirian masyarakat dan lembaga keagamaan.
5. Meningkatkan pengelolaan pengembangan, pendayagunaan, pendistribusian dan zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wakaf dan kafarot.

4. Program Penyaluran Dana Zakat

a. Bantul Peduli

Kegiatan utama pemberian santunan berupa santunan dhuafa, santunan pegawai dan guru honorer, dan santunan pengurus masjid. Sedangkan kegiatan penunjang berupa pemberian bantuan untuk penanganan bencana, bantuan evakuasi korban, pelayanan kesehatan gawat darurat, bantuan pangan dan sandang, bantuan rehabilitasi daerah pasca bencana, bantuan rawan pangan, bantuan pendidikan dan kesehatan sesaat dan bantuan *Ibnu Sabil*.

b. Bantul Sehat

Kegiatan utama pemberian santunan yaitu santunan kesehatan. Sedangkan kegiatan penunjang dengan pemberian bantuan untuk unit kesehatan keliling dan siaga bencana, memberikan layanan kesehatan gratis di daerah kantong kemiskinan dan daerah-daerah, dokter keluarga prasejahtera, layanan dokter praktek di daerah bencana, dan klinik gratis untuk mustahik.

c. Bantul Cerdas

Kegiatan utama pemberian santunan yaitu santunan siswa miskin dan santunan guru honorer. Kegiatan penunjang dengan pemberian bantuan untuk Satu Keluarga Satu Sarjana, Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi secara akademik dan kemasyarakatan, untuk mengembangkan mahasiswa yang berkarakter dan mandiri serta mampu membangun masyarakat, Beasiswa untuk Anak Berprestasi usia MI/SD – MA/SMA, dan Pengelolaan Rumah Pintar di Bantul.

d. Bantul Sejahtera

Bantul Sejahtera merupakan bagian program pemberdayaan ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul untuk pemberdayaan masyarakat. Program Bantul Sejahtera meliputi:

1. Jenis Program Inkubasi dan Pendampingan Usaha Mikro dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Tujuannya adalah memandirikan dan mendayagunaankan masyarakat dengan basis komunitas. Contoh program industri rumah tangga, tas sepatu, daur ulang sampah, pedaganag mikro dll.
2. Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan untuk pemuda putus sekolah dan program mengurangi pengangguran pemuda. Pelatihan diikuti dengan pemeberian modal kerja dan pendampingan. Contohnya program pelatihan bengkel motor, ternak ayam, servis telepon seluler dll.

3. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah tujuannya mengoptimalkan peran amil di desa untuk mengembangkan perekonomian bagi fakir miskin.
4. Pemberdayaan dan pendampingan intensif peternak kambing, ayam, itik, domba, sapi dan ikan.

e. Bantul Taqwa

Bantul taqwa merupakan program BAZNAS yang ditujukan untuk bantuan insentif Ustadz TPA/Madin/PP/Majlis Taklim, bantuan kegiatan keagamaan, bantuan Majelis Taklim dan bantuan Muallaf.

5. Susunan Kepengurusan

Ketua : Drs. H. Damanhuri

Wakil Ketua 1 : Drs. H. Saebani, MA, M.Pd.

Wakil Ketua II : Drs. H. Syahroini Djamil

Wakil Ketua III : H. Suhartadi Prasojo, SE.

Wakil Ketua IV : Bahrudin, S.Pd.

Unit Pelaksana :

1. Bidang Penghimpunan : Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom.
2. Bidang Distribusi dan Pendayaguna : Warih Komarasari, SE.
3. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan : Kurnia Putri ArumSari, A.Md. Akt.

Penjelasan tugas pengurus BAZNAS:

a) Ketua dan Wakil

Bertanggung jawab secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan ZIS meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS. Ketua dan wakil atau pimpinan BAZNAS tersebut berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

b) Unit pelaksana bidang penghimpunan

Bidang penghimpunan memiliki tugas untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dana ZIS agar dapat terlaksana secara maksimal

c) Unit pelaksana bidang distribusi dan pendayagunaan

Bidang distribusi dan pendayagunaan bertugas untuk menyalurkan dana ZIS agar dana tersebut dapat tersalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

d) Unit pelaksana bidang perencanaan keuangan dan pelaporan

Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengaturan masuk dan keluarnya dana ZIS dan melakukan pencatatan dalam setiap transaksi. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS tercatat dengan jelas dan transparan.

B. Deskripsi Narasumber

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didapatkan melalui teknik wawancara dengan informan atau narasumber. Narasumber tersebut merupakan pengurus di kantor sekretariat BAZNAS Kabupaten Bantul. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pengurus atau perwakilan pengurus yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat profesi. Dari pengurus sendiri, peneliti mewawancarai 2 narasumber yang bertugas sebagai unit pelaksana bidang penghimpunan dan unit pelaksana bidang distribusi dan pendayagunaan. Peneliti juga melakukan wawancara dengan 1 narasumber yang merupakan muzakki yang membayarkan zakat profesinya di BAZNAS Kabupaten Bantul dan melakukan wawancara dengan 1 narasumber penerima manfaat zakat.

Wawancara pertama dilakukan dengan kepengurusan BAZNAS Kabupaten Bantul bidang penghimpunan pada hari Selasa, 9 April 2019 dengan 1 narasumber pada pukul 09.15 WIB. Wawancara dilakukan dengan Bapak Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom selaku pengurus di bidang penghimpunan. Dengan pengurus di bidang penghimpunan bertanya mengenai proses pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul.

Wawancara kedua dilakukan pada hari Selasa, 9 April 2019 di Kantor BAZNAS Kabupaten Bantul dengan 1 orang narasumber pada pukul 09.40 WIB. Wawancara dilakukan dengan Ibu Warih Komarasari, S.E selaku pengurus di bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Wawancara ketiga dilakukan pada hari Kamis, 2 Mei 2019 dengan 2 orang narasumber di Kantor BAZNAS dan di Kantor Pelayanan Kemasyarakatan Kabupaten Bantul. Wawancara pertama dilaksanakan di Kantor BAZNAS Kabupaten Bantul dengan 1 narasumber yaitu dengan Bapak Drs. H. Syahroni Djamil sebagai Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Bantul pada pukul 11.22 WIB. Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Bapak Purwanto selaku muzakki di BAZNAS Kabupaten Bantul. Bapak Purwanto bekerja sebagai PNS di Bagian Admin Kemasyarakatan Kabupaten Bantul.

Wawancara keempat dilakukan pada hari Jumat, 10 Mei 2019 pukul 14.30 di Palbapang Bantul dengan mustahik asnaf miskin. Wawancara dilaksanakan dengan Bapak Muhajir selaku mustahik yang menerima bantuan dalam bentuk ternak kambing.

Tabel 4.1 Data Posisi Narasumber

No	Nama	Jabatan/Posisi
1.	Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom	Pengurus Bidang Penghimpunan
2.	Warih Komarasari, S.E.	Pengurus Bidang Distribusi dan Pendayagunaan
3.	Drs. H. Syahroni Djamil	Wakil Ketua
4.	Purwanto	Muzakki
5.	Muhajir	Mustahik

C. Analisis Penghimpunan Zakat Profesi

Zakat penghasilan (zakat profesi) merupakan suatu kajian baru dalam Islam karena pada jaman Rasulullah belum ada aturan khusus mengenai zakat

profesi. Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 memutuskan bahwa zakat profesi di qiyaskan dengan nishab emas dan perak yakni senilai emas 85 gram dengan kadar zakat 2,5%. Penghimpunan zakat profesi dapat dilakukan apabila pendapatan seseorang telah mencapai nishab, namun jika belum mencapai nishab maka dapat dikumpulkan terlebih dahulu selama satu tahun sehingga mencapai nishab dan wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Segmentasi penghimpunan zakat di Kabupaten Bantul masih di lingkungan ASN. Berikut yang disampaikan Bapak Adie:

“Kita itu segmentasinya ke PNS dulu mbak karena kita sudah ada dasar perundang-undangnya tentang pengeloaan zakat, itu Perbup nya nomor 64 Tahun 2018 itu sebagai acuan kita, yaitu tadi segmentasi kita baru ke ASN, mungkin tahun-tahun berikutnya baru ke perorangan.”

Tujuan penghimpunan dalam pengelolaan zakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 3 yaitu pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pengumpulan zakat (zakat profesi), muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Namun apabila muzakki tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan. Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Bapak Adie menyampaikan seperti berikut :

“Pembayaran zakat profesi bisa langsung dipotong gaji dan ada yang ditransfer juga. Itu tak jelaskan dari awal dulu ya mbak kalo yang ASN itu. Jadi ada surat pernyataan yang kita kasih. Jadi kita kan sudah ada sosialisasi ke kecamatan dan OPD itu September 2018, nah surat pernyataan itu kita berikan ke ASN dan ditanda tangani dengan materai.

Itu sebagai pegangan bendahara untuk memotong gaji. Setelah dipotong gaji, terkumpul di potong gaji dan terkumpul di UPZ baru di setorkan ke Baznas itu metodenya ada dua langsung di kas kantor atau dengan transfer, kita ada 4 rekening untuk menampung ZIS. Jadi urutannya seperti itu. Tapi ada juga ASN yang langsung setor kesini tidak lewat UPZ juga ada. Kalau setor langsung ke BAZNAS nanti akan diberi bukti setoran ZIS.”

Penghimpunan dana zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul diperoleh melalui penghimpunan secara langsung yang dilakukan oleh BAZNAS kepada muzakki dan juga diperoleh melalui UPZ (Unit Pengelola Zakat) disetiap kecamatan, masjid, maupun lembaga yang telah dibentuk UPZ oleh BAZNAS. Penghimpunan zakat profesi dilakukan dengan cara langsung memotong gaji karyawan dilakukakan agar muzakki lebih mudah dan rutin dalam melakukan pembayaran zakat profesi. Hal ini disampaikan oleh Bapak Adie mengenai pembayaran zakat profesi yang dilakukan oleh ASN:

“Kalau adanya Perbup itu sekarang potong gaji tapi ya belum semuanya berjalan gitu mbak, baru beberapa OPD aja yang sudah potong gaji.”

Hal ini juga sama dengan yang disampaikan Ibu Arum seperti berikut :

“Kalau dengan tunjangan kinerja belum mbak. Kita masih dari gaji awal yang diterima awal bulan. Kalau tunjangan kinerja kan diterima beda tanggal kan gitu to mba.”

Penghimpunana zakat profesi yang diwajibkan untuk dipotong oleh BAZNAS adalah dari gaji kotor dan belum termasuk dengan penjumlahan penghasilan lainnya seperti tunjangan kinerja. Pembayaran zakat dilakukan saat menerima gaji pada awal bulan, sedangkan tunjangan kinerja diterima pada pertengahan atau akhir bulan. Dalam hal pemotongan tersebut BAZNAS Kabupaten Bantul melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Apabila masyarakat setuju maka karyawan wajib membuat surat pernyataan

pemotongan gaji. Pemotongan gaji dapat dilakukan oleh salah satu koordinator yang dimana biasanya dilakukan oleh pengurus keuangan dan setelah terkumpul kemudian disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Bantul untuk selanjutnya di distribusikan kepada mustahik. Dibentuknya UPZ di masjid, lembaga dan di badan perkantoran bertujuan untuk membantu BAZNAS dalam melakukan penghimpunan zakat profesi agar dapat terlaksana secara maksimal sehingga tercapai target dalam pengumpulan zakat khususnya zakat profesi.

Tabel 4.2 Perbandingan Realisasi dengan Target Pengumpulan Zakat

Badan/Lembaga Amil Zakat	Target	Realisasi	
		Rp	Persentase
BAZNAS Kabupaten Bantul	2.820.000.000	882.996.689	31%

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Target penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul pada tahun 2018 sejumlah 2.820.000.000 diperoleh dari RKAT. Pengurus BAZNAS mengatakan bahwa nominal tersebut berasal dari RKAT. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi masih rendah dibandingkan dengan target pengumpulan zakat yaitu realisasi pengumpulannya sebesar 31%. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti belum maksimalnya lembaga dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga kemungkinan dari faktor masyarakat sendiri yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat profesi. Minimnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat juga mempengaruhi jumlah pengumpulan zakat di Kabupaten Bantul. Bapak Adie menyampaikan bahwa terdapat pro dan kontra dari masyarakat khususnya ASN setelah diberlakukannya Peraturan Bupati tentang kewajiban membayar zakat

profesi. Berikut yang disampaikan Bapak Adie mengenai respon masyarakat dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018:

“Kalau masyarakat belum semuanya tau tentang Perbup, ya pasti ada pro dan kontra. Contohnya di Kecamatan Piyungan, sekarang kan yang kita potong baru gajinya terus ada yang bilang mas mbok sekalian tukinnya (tunjangan kinerja) aja yang dipotong. Jadi memang ada yang pro kontra. Ada yang ambisius, dan katanya sudah ada yang zakat diluar gitu. Kendalanya banyak mbak, kan ada ASN yang memang gajinya udah dipotong, buat cicilan dan lain-lain, kalo missal di potong 2.5% kan nanti udah gak dapet apa-apa. Mereka juga bilang sudah zakat diluar, tapi kan dengan adanya perbup itu kan ASN memang wajib membayar zakatnya di BAZNAS.”

Dari pernyataan Bapak Adie tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bantul yang dihitung dari gaji pokoknya saja tidak dijumlah dengan tunjangan kinerja dan dari sumber pendapatan lainnya. Hal ini tentunya belum sesuai dengan aturan yang ada dalam Fatwa MUI No 3 Tahun 2003 dimana dijelaskan bahwa zakat profesi dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab dalam satu tahun. Penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bantul juga belum sesuai dengan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa komponen zakat yang dikenakan zakat meliputi pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lanya dengan cara yang halal. Objek zakat bagi pejabat dan aparatur negara tidak terbatas pada gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan penghasilan bulanan lainnya yang bersifat tetap. BAZNAS Kabupaten Bantul masih melakukan pemotongan zakat penghasilan berdasarkan jumlah gaji pokoknya saja. Namun, ada juga masyarakat yang membayarkan zakat profesinya setelah dijumlah dengan tunjangan kinerja seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto selaku ASN di lingkungan Kabupaten Bantul:

“Kalau saya langsung saya hitung 2.5% dari total gaji saya mbak, untuk kehati-hatian mbak. Saya bayarnya dari gaji distruk itu saya langsung potong 2.5% itu.”

Adanya Peraturan Bupati diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, khususnya zakat profesi. Namun pada awal disosialisasikannya peraturan tersebut terdapat pro dan kontra tentang adanya kewajiban membayarkan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul. Adanya Peraturan Bupati tentu juga terdapat dampak positif, salah satunya adalah meningkatnya jumlah dana penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul. Bapak Syahroni menyampaikan:

“Kita sudah menjalankan Perbup tahun ini InsyaAllah ada peningkatan 100% dari tahun sebelumnya. Untuk Perbup ini ditanda tangani tahun Juni 2018 mulai berjalan Januari 2019 jadi ASN langsung dipotong zakat profesi mulai berlaku Januari walaupun belum maksimal, paling Maret itu baru semuanya.”

Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2018 diharapkan ada peningkatan kesadaran dalam pembayaran zakat di Kabupaten Bantul. Setelah adanya Perbup, BAZNAS Kabupaten Bantul masih menemukan kendala dalam melakukan penghimpunana zakat. Berikut yang disampaikan Bapak Syahroni:

“Ya kalo kendalanya ya ada yang agak bandel itu, jadi kan seharusnya secara aturan pegawai daerah adanya Perbup itu kan harus taat. Yang sudah mencapai nishab itu, nishab zakat ASN di Kabupaten Bantul itu nishabnya 3.550.000 apabila dia sudah mencapai itu maka dia wajib dipotong 2.5% tapi nyatanya tidak semuanya mengikuti surat pernyataan mau dipotong. Ya harapan kita semuanya mau dipotong karena sudah menjalankan Perbup, ya nanti tiap 6 bulan kita evaluasi kita laporkan ke Pak Bupati ASN yang tidak membayarkan zakatnya.”

Pengumpulan zakat profesi dapat dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten, namun untuk memudahkan muzakki dalam membayar zakat profesi maka BAZNAS dapat membuat UPZ (Unit Pengumpul Zakat) untuk membantu dalam pelaksanaan pengumpulan zakat. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 16 ayat 1:

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk

UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.”

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS dapat membentuk UPZ, hal tersebut dilakukan untuk membantu pelaksanaan penghimpunan zakat khususnya zakat profesi. Dengan adanya UPZ, masyarakat dapat membayarkan zakat profesinya kepada pengurus UPZ terdekat. Untuk mengoptimalkan kinerja lembaga amil zakat dalam melakukan pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Bantul membentuk UPZ, hal ini disampaikan oleh Bapak Adie:

“Kita membuat UPZ disetiap kecamatan kita ada UPZ itu di 17 Kecamatan, terus di OPD kita juga membentuk UPZ, mungkin tahun berikutnya kita akan menyasar masjid UPZ Masjid. Tapi sekarang kita baru ke instansi pemerintah sama BUMN BUMD yang ada di Kabupaten Bantul.”

BAZNAS Kabupaten Bantul telah membuat UPZ untuk membantu melakukan penghimpunan zakat (zakat profesi) yaitu terdapat 15 UPZ yang berada di Masjid, 7 UPZ di Kecamatan, dan 7 UPZ di Pemerintahan. Pembentukan UPZ tersebut belum maksimal karena masih terdapat beberapa kecamatan dan instansi pemerintahan yang belum dibentuk UPZ sehingga pembayaran zakat profesi masih dilakukan secara personal oleh muzakki. Hal tersebut tidak menjadi masalah karena muzakki dapat membayarkan zakat profesi langsung ke kantor BAZNAS atau melalui transfer ke rekening BAZNAS. Apabila dibentuk UPZ maka dapat memudahkan muzakki untuk membayar zakat profesi.

Pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul sesuai dengan aturan pada UU No 3 Tahun 2011 Pasal 23 ayat 1 yang

menyebutkan bahwa BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti penyetoran zakat kepada setiap muzakki. BAZNAS Kabupaten Bantul telah membuat aturan bahwa apabila gaji pegawai yang mencapai nishab maka wajib untuk membayar zakatnya melalui lembaga zakat, namun jika di OPD belum dibentuk UPZ maka dapat di setorkan langsung ke BAZNAS. Bapak Adie menjelaskan mengenai nishab zakat profesi sebagai berikut:

“Untuk nishabnya Rp 3.350.000 mba. Setara 85 gram emas. Jadi kita pakainya yang Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat profesi”

Bapak Syahroni juga menjelaskan bahwa nishab yang digunakan berpedoman pada Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yaitu nishabnya senilai 85 gram emas.

“Kita berpedoman dengan emas 85 gram, dengan asumsi pergramnya 500ribu. Ya sebenarnya kalo emas itu kan naik turunnya ya, tapi kan kalo kita tiap bulan menghitung kan sulit ya jadi membuat aturan yang secara umum. Ketika gajinya 42.500.000 maka dia sudah terkena nishab itu.”

Waktu pengeluaran zakat profesi menurut Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 yaitu zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab dan jika belum mencapai nishab maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. ASN di Kabupaten Bantul membayarkan zakatnya sebesar 2.5% kepada Baznas, seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto:

“Kalau saya langsung saya hitung 2.5% dari total gaji saya mbak, untuk kehati-hatian mbak. Saya bayarnya dari gaji distruk itu saya langsung potong 2.5% itu.”

Dari penjelasan Bapak Purwanto tersebut pelaksanaan pembayaran zakat beliau tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dimana dijelaskan bahwa zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Bapak Purwanto berkata bahwa beliau menghitung zakatnya dari penghasilan kotor untuk kehati-hatian. Bapak Sayahroni juga menyampaikan bahwa penghimpunan zakat profesi di Kabupaten Bantul berdasarkan dari gaji yang sesuai dengan struk gaji, jadi berdasarkan gaji kotor tanpa dikurangi kebutuhan tetap.

Berikut ini cara perhitungan zakat ASN/pejabat lainnya: (Buku Regulasi Pengelolaan ZIS Kabupaten Bantul)

Jumlah Gaji per bulan : Rp 3.000.000

Tunjangan Kinerja : Rp 1.000.000

Penghasilan lain : Rp 1.000.000

Jumlah : Rp 5.000.000

Nishab zakat profesi : 85 gram emas

Asumsi Harga Emas : Rp 500.000/gram

Nishab penghasilan 1 tahun :

$85 \times \text{Rp } 500.000 = \text{Rp } 42.500.000$

Penghasilan per bulan : Rp 3.550.000

Kesimpulan: Penghasilan sudah mencapai nishab.

Besarnya zakat : $2.5\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 125.000/\text{bulan}$

Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa zakat penghasilan wajib dibayarkan oleh masyarakat yang mendapatkan gaji, honorarium, upah, jasa dan lainnya

yang diperoleh secara halal seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, dokter, penacara dan sejenisnya. Namun saat ini fokus pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul adalah para ASN di lingkungan Kabupaten Bantul. Berikut yang disampaikan oleh Bapak Adie:

“Sejauh ini kita upaya yang kita lakukan baru ada sosialisasi mbak, misalnya ke OPD Kecamatan itu, kalo kita sasarannya baru ke ASN saja di lingkungan Kabupaten Bantul. Kalo untuk masyarakat yang diluar ASN mungkin belum kalo sejauh ini. Tapi ada sosialisasi juga di lingkungan takmir masjid.”

Sasaran pengumpulan zakat profesi oleh BAZNAS Kabupaten Bantul masih difokuskan dilingkungan ASN dikarenakan sosialisasi mengenai zakat profesi baru dilakukan di OPD kecamatan dan takmir masjid. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati tentang adanya kewajiban para pegawai/karyawan yang memiliki penghasilan diwajibkan untuk membayar zakat profesi atau zakat penghasilan ke BAZNAS Kabupaten Bantul agar dapat terdistribusi secara merata. Muzakki di Kabupaten Bantul terdiri dari muzakki badan dan muzakki perorangan.

Tabel 4.3 Data Muzakki Tahun 2018

Badan/Lembaga Amil Zakat	Muzakki Perorangan (orang)	Muzakki Badan (Badan)
BAZNAS Kabupaten Bantul	24	54

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Data muzakki tersebut meliputi data muzakki perorangan dan muzakki badan. Muzakki perorangan merupakan muzakki yang menyetorkan dana zakat, infaq dan sadaqahnya termasuk zakat profesi langsung ke Kantor BAZNAS sedangkan muzakki badan merupakan muzakki dari sekelompok muzakki yang

dimana anggota dari badan tersebut menyetorkan dana zakatnya secara kolektif kepada salah satu pengurus atau jika ada UPZ maka dapat disetorkan ke UPZ dan setelah dikumpulkan secara kolektif kemudian badan tersebut menyetorkan dananya ke BAZNAS Kabupaten Bantul. Muzakki perorangan sejumlah 24 orang yang menyetorkan dana zakatnya sendiri ke BAZNAS, sedangkan muzakki badan adalah muzakki dimana karyawan yang ada di badan tersebut menyetorkan dananya secara kolektif ke BAZNAS sehingga belum diketahui jumlah ASN yang menyetorkan zakat profesinya ke BAZNAS. Muzakki perorangan dan muzakki badan merupakan masyarakat yang bekerja di lingkungan Kabupaten Bantul.

Secara garis besar pelaksanaan penghimpunan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Namun saat ini sasaran dalam penghimpunan zakat profesi masih sempit belum meluas yaitu masih pada ASN di lingkungan Kabupaten Bantul saja. Sedangkan dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa zakat penghasilan wajib dibayarkan oleh siapa saja yang memperoleh penghasilan yang halal dengan syarat telah mencapai nishab yakni senilai 85 gram emas. Penghimpunan zakat masih sebatas gaji pokok saja belum termasuk tunjangan kinerja dan penghasilan rutin lainnya, dan pemotongan gaji untuk zakat profesi bukan merupakan gaji bersih.

D. Analisis Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Profesi

Pendistribusian dana zakat profesi dilakukan agar kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat yang mampu dapat dirasakan oleh masyarakat lain yang tergolong tidak mampu, dimana di dalam Al-Quran disebutkan bahwa pendistribusian zakat wajib diberikan kepada 8 golongan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 juga menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam yaitu yang tergolong dalam 8 asnaf fakir, miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab* (hamba sahaya), orang yang mempunyai hutang (*garim*), *sabilillah* dan *ibn as-sabil*. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul telah mencakup 8 asnaf seperti yang disampaikan oleh Bapak Syahroni Djamil :

“Kalau 8 asnaf itu kan kita tidak ada yang *riqab*, *gharim* pernah ada, *ibnu sabil* apa *sabilillah* itu kan makna asli kan berperang ada yang memaknai *sabilil khoir* jadi orang yang melakukan kebaikan itu tidak prioritas, prioritas kita yang fakir miskin yang untuk produktif”

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat disalurkan kepada 8 asnaf yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Pendistribusian diutamakan diberikan kepada mustahik terdekat atau mengutamakan pendistribusian di wilayah terdekat berdirinya lembaga zakat tersebut. Hal pendistribusian dengan mengutamakan kewilayahan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 25 dan 26 yaitu:

“Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.”

Adapun orang yang berhak menerima zakat yang tergolong dalam 8 asnaf adalah sebagai berikut”

1. Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang berhak diberi zakat dalam urutan pertama. Fakir adalah orang yang dimana ia sama sekali tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan untuk diri sendiri. Orang yang tergolong fakir merupakan orang yang sama sekali tidak memiliki pasangan, saudara, orang tua maupun keturunan untuk mencukupi kebutuhannya.

2. Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan namun tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Orang miskin merupakan golongan kedua yang berhak diberikan zakat.

3. Amil zakat

Amil adalah orang-orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Seorang amil disyaratkan dapat adil dalam melakukan pembagian dana zakat dan mengetahui fiqh zakat. Amil diberikan zakat sebagai ganti dari upah kerjanya. Oleh karena itu diwajibkan diberikan upah walaupun dia tergolong sebagai orang yang mampu.

4. Muallaf

Muallaf adalah termasuk golongan yang wajib diberi zakat dalam urutan keempat. Muallaf adalah orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk agama Islam atau untuk menguatkan Islamnya, atau untuk mencegah keburukan sikapnya terhadap kaum muslimin, atau mengharap dukungan dari kaum muslimin. Orang muallaf diberikan zakat agar semakin kuat keyakinannya dan kesungguhannya dalam memeluk Islam.

5. Riqab/Budak

Zakat dapat diberikan kepada orang-orang yang sedang menjadi budak. Sejak perbudakan di dunia dihapuskan, riqab/budak sudah tidak ada lagi pada zaman sekarang. Tetapi menurut madzhab Maliki dan Hanbali, pembebasan tawanan muslim daritangan musuh dengan zakat termasuk dalam hal perbudakan. Dengan demikian maka mustahik ini akan tetap ada selama masih ada peperangan antara kaum muslimin dengan musuhnya.

6. Gharim (orang yang banyak utang)

Gharim adalah orang-orang yang menanggung hutang dan tidak dapat melunasi hutangnya karena jatuh miskin yang disebabkan oleh bencana ataupun musibah.

7. Sabilillah

Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Dari pengertian tersebut tentunya sabilillah memiliki makna yang luas

sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Namun pada intinya, sabilillah adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah golongan terakhir yang berhak diberikan zakat. Ia adalah orang yang sedang dalam perjalanan namun terputus perjalanannya karena kehabisan bekal. Ibnu sabil diberikan zakat sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai tempat tujuannya sepanjang perjalanan tersebut tidak termasuk perjalanan maksiat.

Berdasarkan penjelasan golongan 8 asnaf yang berhak mendapatkan zakat tersebut, BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan pendistribusian zakat sesuai dengan aturan delapan golongan yang wajib diutamakan. Namun pada tahun 2018, penyaluran zakat hanya diberikan kepada 5 asnaf saja yaitu disalurkan untuk fakir, miskin, amil, fisabilillah dan ibnu sabil. Berikut ini laporan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul tahun 2018:

Tabel 4.4 Realisasi Penyaluran Berdasarkan Asnaf

Fakir	Miskin	Amil	Mualaf	Riqab	Gharim	Fisabilillah	Ibnu Sabil
77.560.500	675.260.400	123.770.400	-	-	-	356.529.163	550.000

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Tabel 4.5 Penyaluran Berdasarkan Program

No	Program	Zakat
1	Ekonomi (Bantul Makmur)	25.000.000
2	Pendidikan (Bantul Cerdas)	296.715.000
3	Kesehatan (Bantul Sehat)	500.000

4	Dakwah-Advokasi (Bantul Taqwa)	261.900.000
5	Kemanusiaan (Bantul Peduli)	295.954.663
Jumlah		880.069.663

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Kab. Bantul 2018

Porsi pembagian penerima zakat untuk masing-masing asnaf yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan program yang telah dibuat. Terdapat 5 program yang dibuat oleh lembaga dengan porsi zakat masing-masing yaitu bidang pendidikan 28%, untuk bidang kesehatan 8%, untuk bidang kemanusiaan 6%, bidang ekonomi 44% dan untuk dakwah-advokasi 14%. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Arum:

“Penyaluran biasanya itu kita pembagiannya berdasarkan program per bidang begitu mbak dan disetiap program itu sudah mencakup asnaf. Untuk bidang pendidikan 28%, bidang kesehatan 8%, bidang kemanusiaan 6%, bidang ekonomi 44%, dan bidang advokasi dan dakwah 14%. Tapi itu Cuma target ya mbak, nanti realisasinya bisa beda.”

Pendistribusian zakat untuk setiap mustahik memiliki porsi masing-masing. Untuk pendistribusian untuk amil zakat yaitu sebesar 12,5%. Berikut yang disampaikan Bapak Syahroni:

“Kalau staf ini memang murni dari Kesra jadi dari APBD jadi amil itu kan dari 5 pimpinan dan 3 staf itu amil itu semuanya honorinya dari APBD kita tidak mengambil hak amil kecuali untuk operasional, berarti bukan untuk honor tetapi untuk operasional misalnya untuk tunjangan, untuk dinas luar seperti itu baru diambilkan dari hak amil yang 12,5%.”

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat (profesi) di BAZNAS Kabupaten Bantul telah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum islam maupun hukum positif. Namun terdapat beberapa asnaf yang tidak mendapat dana zakat dikarenakan asnaf tersebut sudah jarang bahkan sudah tidak ada dilingkungan Kabupaten Bantul. Sedangkan dalam

pendistribusian zakat telah dijelaskan bahwa pendistribusian diutamakan di wilayah terdekat terlebih dahulu. Berikut ini penjelasan Ibu Warih mengenai pendistribusian zakat:

“Program pendistribusian ZIS itu ada Bantul Sehat, Bantul Cerdas, Bantul Sejahtera, Bantul Taqwa. Itu yang paling utama di Bantul Sejahtera, kita di pemberdayaan ekonomi. Kalo ditotal itu hampir 40% dana dialokasikan ke pemberdayaan ekonomi.”

Pendistribusian zakat di Kabupaten Bantul diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dengan porsi hampir 40% dialokasikan untuk program tersebut. Bantul sehat adalah program pendistribusian yang diberikan kepada mustahik yang membutuhkan bantuan kesehatan. Bantul cerdas merupakan kegiatan yang diberikan kepada siswa miskin dan santunan guru honorer, Bantul Sejahtera adalah program yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui beberapa kegiatan salah satunya yaitu pendampingan usaha mikro untuk memandirikan masyarakat. Bantul taqwa yaitu program yang ditujukan untuk bantuan keagamaan. Bantul peduli yaitu program santunan oleh BAZNAS yang diberikan untuk pemberian santunan kepada masyarakat yang sedang terkena bencana dan juga bantuan untuk pendidikan. Dengan lima program yang dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Bantul diharapkan pendistribusian zakat khususnya dari zakat profesi dapat terlaksana secara maksimal.

Tabel 4.6 Perbandingan Realisasi dengan Anggaran Pendistribusian dan Pendayagunaan

Badan/Lembaga Amil Zakat	Anggaran	Realisasi	
		Rp	Persentase
BAZNAS Kabupaten Bantul	3.525.000.000	1.233.670.463	35%

Pelaksanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya dijelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dari segi kewilayahan, BAZNAS Kabupaten Bantul mengutamakan pendistribusian di wilayah Kabupaten Bantul. Berikut penjelasan dari Ibu Warih:

“Untuk pendistribusian zakat kita wajib dan diutamakan di wilayah Kabupaten Bantul. Kalau misal ada yang minta dari luar kita arahkan ke Baznas yang terdekat, kecuali ada keadaan tertentu misalnya bencana alam nanti kita berikan bantuan.”

Pendayagunaan zakat dalam peraturan perundangan-undangan sebaiknya diberikan dalam bentuk usaha produktif untuk penanganan fakir miskin. Pihak BAZNAS juga telah mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada para mustahik yang dirasa mampu untuk menjalankan usaha. berikut penjelasan dari Bapak Syahroni:

“Kalo untuk distribusinya kita meliputi 5 program besar, jadi ada Bantul Sejahtera, Bantul Taqwa, Bantul Peduli, Bantul Sehat dan Bantul Cerdas. Tetapi kita lebih ke Bantul Makmur dalam arti distribusinya untuk usaha ekonomi produktif, walaupun banyak yang lain ya jadi proposal zakat untuk ekonomi produkif itu lebih kita prioritaskan, misalnya ya bakul-bakul (pedagang) kecil misalnya warung kelontong, angkringan atau usaha-usaha lain yang membutuhkan dananya tidak terlalu besar untuk perorangnya, yaitu sekitar 2.500.000 maksimal itu kalo distribusinya, bukan berarti tidak

menyalurkan untuk konsumtif , kalo ada orang tua yang tidak bisa bekerja ya kita beri yang konsumtif.”

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syahroni dan Ibu Warih selaku pelaksana bidang distribusi dan pendayagunaan, menjelaskan bahwa pada intinya pendistribusian zakat diberikan untuk produktif maupun konsumtif, namun pihak BAZNAS lebih mengutamakan untuk usaha produktif. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. Ibu warih mengatakan hal berikut:

“Katanya di Bantul itu tingkat kemiskinannya 14% tapi saya tidak yakin. Karena sekarang yang kesini itu rata-rata mereka sudah bawa motor dan hp nya juga sudah android. Kita salah satu syaratnya paki sktm mbak dari kelurahan tapi kan kadang-kadang ya gitu, jadi kita harus survei langsung.”

1. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif diberikan cuma-cuma kepada mustahik tanpa adanya kewajiban untuk mengolah dan mengembalikan dana zakatnya. Dana zakat konsumtif biasanya diberikan kepada orang yang sudah tidak mampu lagi untuk melakukan usaha atau sudah tidak memiliki kemampuan dalam dirinya, misalnya orang jompo yang tergolong fakir miskin. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Warih sebagai berikut:

“Untuk penyaluran konsumtif kita biasanya diberikan pas Romadhon mbak, terus kita juga kasih ke karyawan-karyawan honorer, ke yatim piatu juga.”

Bapak Sayahroni juga menjelaskan bahwa :

“Zakat untuk ekonomi produkif itu lebih kita prioritaskan, misalnya ya bakul-bakul (pedagang) kecil misalnya warung kelontong,

angkringan atau usaha-usaha lain yang membutuhkan dananya tidak terlalu besar untuk perorangnya, yaitu sekitar 2.500.000 maksimal itu kalo distribusinya, bukan berarti tidak menyalurkan untuk konsumtif, kalo ada orang tua yang tidak bisa bekerja ya kita beri yang konsumtif. ya garis besarnya distribusinya itu ada yang ke konsumtif dan ada yang ke produktif.”

2. Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif diberikan kepada asnaf yang memiliki kemampuan untuk mengolah dana zakat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Zakat produktif adalah salah satu program penyaluran zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul yang diprioritaskan. Zakat produktif sangat bermanfaat karena dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara berkelanjutan dengan hasil dari usaha yang dijalani.

Untuk mengantisipasi salah sasaran dalam pendistribusian zakat, pihak BAZNAS membuat peraturan bahwa setiap mustahik yang ingin meminta bantuan ke Baznas untuk usaha produktif harus membuat proposal pengajuan zakat produktif. Sehingga dengan adanya proposal tersebut pihak Baznas dapat melihat apakah mustahik tersebut layak untuk diberikan zakat atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh salah satu penerima manfaat BAZNAS Kabupaten Bantul yaitu Bapak Muhajir, beliau mengatakan:

“Untuk proses pengajuannya kemarin kita membuat proposal terus ada lampiran KK, KTP, sama SKTM. Dari BAZNAS mensyaratkan untuk membuat proposal. Proposalnya di acc sekitar 2 bulan.”

Untuk pendayagunaan zakat produktif, lembaga BAZNAS memang mengharuskan para mustahik untuk membuat proposal pengajuan permintaan zakat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Warih:

“Masyarakat membuat proposal dan diajukan ke Baznas. Nanti selanjutnya kita survey mbak kelapangan langsung. Nanti hasil survei kita sampaikan ke pimpinan.”

Mustahik yang menginginkan bantuan dana dari dana zakat di BAZNAS Kabupaten Bantul diharuskan untuk membuat proposal untuk mendapatkan dana untuk usaha produktif. Hal tersebut dilakukan agar muzakki bertanggungjawab atas dana yang telah diperoleh dan akan digunakan untuk membuat usaha.